



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
 Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI**

No KTP :

Alamat :

2. Nama : **MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M**

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten keerom dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tahun 2024 Nomor Urut 1.

NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 19:11 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **010/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	Rahmat Taufit, S.H., M.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.
Ucok Edison Marpaung, S.H.	Bayu Aditya Putra, S.H.
Robinar Victor Kristian Panggabean, S.H.,M.H	Risky Dewi Ambarwati, S.H.
Doris Manggalang Raja Sagala, S.H	Shinta Halim, S.H., M.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.	Melissa Christianes, S.H., M.H.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H
Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.	Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A
	Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, beralamat di Jl. Bhayangkara, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Papua 99468.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT. (*vide bukti P-1*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten keerom nomor 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00:40 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU

10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom dengan jumlah penduduk 66.401 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Keerom adalah sebesar 45.331 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 45.331$ suara (total suara sah) = 907 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **9.305 suara**.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial berupa tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yakni :

- 1. Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.**
- 2. Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon.**

1.1. Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

1.2. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, berbunyi :

“ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

1.3. Bahwa pada Bulan Mei Dan Juni tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan sedikitnya 19 mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3, terhadap hal tersebut Pemohon telah membuat pengaduan ke Bawaslu namun sampai pengajuan perkara a quo ke mahkamah konstitusi yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi.

2.1. Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon

Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 1 yang berbunyi :

“ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Bahwa pada pemilihan Bupati Kabupaten Keerom 2024 tepatnya satu hari sebelum pemilihan, terjadi tindakan Aparat Kepolisian yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI. yakni pengarahannya untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI. hal tersebut tentunya merugikan Pemohon dan melanggar pasal 71 ayat 1 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain,

ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI - MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M	14.800
2.	PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI	24.105
3.	Dr. KENIUS KOGOYA, S.P., M.SI – KH. NURSALIM AR-ROZY	6.426
Total Suara Sah		45.331

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **14.800** suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PETRUS SOLOSSA, S.E., M.SI - MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI., M.H.,M.M	14.800
2.	PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI	-
3.	Dr. KENIUS KOGOYA, S.P., M.SI – KH. NURSALIM AR-ROZY	6.426
Total Suara Sah		21.226

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **14.800** suara);

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya permasalahan :

Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

- 2.1 Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

2.2 Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 3 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, berbunyi :

“ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

2.3 Bahwa pada Bulan Mei Dan Juni tahun 2024, yang mana masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan incumbent Bupati atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP, melakukan sedikitnya 19 mutasi/pergantian jabatan sehingga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3, terhadap hal tersebut Pemohon telah membuat pengaduan ke Bawaslu namun sampai pengajuan perkara a quo ke mahkamah konstitusi yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi.

2.4 Bahwa karena adanya tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yakni **Incumben Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.**, Sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstusi menjatuhkan putusan untuk mendiskualifikasi PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP. Dalam kaitannya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2024 mendiskualifikasi Pasangan Calon PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI. dan dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 2. Atas nama PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI

Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon

2.5 Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 1 yang berbunyi :

“ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

2.6 Bahwa pada pemilihan Bupati Kabupaten Keerom 2024 tepatnya satu hari sebelum pemilihan, terjadi tindakan Aparat Kepolisian yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI. yakni pengarahan untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI.hal tersebut tentunya merugikan Pemohon dan melanggar pasal 71 ayat 1 undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

2.7 Bahwa pada bulan mei dan juni 2024 bupati incumben PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana pasal 71 ayat 2 undang – undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, yang menerangkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.:

2.8 Bahwa terhadap pelanggaran pejabat tersebut, Pemohon pernah melakukan laporan bawaslu kabupaten keerom sebagaimana bukti

(P5 - P8) namun bawaslu kabupaten keerom tidak pernah melakukan tidak lanjut. Seharusnya terhadap pelanggaran tersebut diberikan diskualifikasi sebagai pasangan calon.

2.9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Keerom tidak melaksanakan pengawasan sehingga pelanggaran diatas menguntungkan pasangan calon Bupati PITER GUSBAGER, S.hut., MUP Nomor Urut 2.

2.10 Bahwa terdapat keberpihakan aparat kepolisian resort keerom (partai coklat) untuk memenangkan salah satu paslon yakni nomor urut 2, Kapolres Keerom memberikan arahan atau perintah kepada anggota Polres Keerom untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, arahan tersebut diberikan pada tanggal 22 November 2024.

2.11 Bahwa jajaran pimpinan Polres Keerom diantaranya AKBP Christian Aer, S.IK.,SH (Kapolres Keerom), Kompol Frits Joni Erari, S.E.,M.M. (Wakapolres Keerom) dan Kompol Agus Tianto, S.sos (Kabag Ops Polres Keerom) memberikan arahan untuk memenangkan Paslon PG - Daud (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Keerom No urut 02), dimana arahan tersebut diberikan pada 22 November 2024 setelah pelaksanaan apel pengamanan TPS, kepada personel Polres Keerom yang bertugas melaksanakan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) TPS di wilayah Kabupaten Keerom.

2.12 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei, pada pertimbangan Hukum, Mahkamah berpendapat :

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan

Mahakah sebelumnya yang tidak membri toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip - prinsip dimaksud.”

- 2.13 Bahwa ditambah lagi terdapat Keterlibatan ASN pada masa kampanye pasangan nomor urut 2 atas nama PITER GUSBAGER, S.Hut., MUP dan Drs. DAUD, M.SI. menggunakan Mobil Dinas ber plat merah sebagai mobil operasional kampanye.
- 2.14 Bahwa arena adanya tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yakni **Keterlibatan Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon**, Sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PITER GUSBAGER, S.HUT., MUP – Drs. DAUD, M.SI) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PETRUS

SOLOSSA, S.E., M.SI - MUSTAKIM HR, S.E.,S.H.,M.SI.,M.H.,M.M) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. KENIUS KOGOYA, S.P., M.SI – KH. NURSALIM AR-ROZY)

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 538 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Keerom.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Ucok Edison Marpaung, S.H.

Robinar Victor Kristian Panggabean, S.H.,M.H.



Doris Manggalang Raja Sagala, S.H.




Pangeran, S.H. S.I.Kom.



Ferdian Sutanto, S.H., M.H.




Parulian Siregar, S.H., M.H.



Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.



Rahmat Taufit, S.H., M.H.



DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.




Bayu Aditya Putra, S.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto, S.H.



Hanna Maria Manurung, S.H., M.H



Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A



Bansawan, S.H.